



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), Pasal 23 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya tarif retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan setorannya;
5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang atau disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
7. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah Pemungut dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terlaksana dengan tertib, transparan dan bertanggungjawab.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- b. tata cara pembayaran dan tempat pembayaran;
- c. tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; dan
- e. tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah dengan tanda bukti setoran.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama setelah pelayanan diberikan.
- (3) Tata Cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi menyetor uang kepada Bendahara Penerima/Bendahara Penerimaan Pembantu dan mendapatkan SSRD yang telah divalidasi oleh Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu sebagai bukti setoran;
 - b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud huruf a mencatat dalam buku penerimaan dan wajib disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam;
 - c. Penyetoran uang retribusi sebagaimana dimaksud huruf b menggunakan surat tanda setoran;
 - d. pengecualian waktu penyetoran dari ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan;
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pembayaran Retribusi terutang dilakukan pada Perangkat Daerah Pemungut atau di tempat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

BAB IV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 8

- (1) Pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 25% dari retribusi terutang;
- (2) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran dalam tahun berkenaan atau tahun anggaran;
- (3) Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 9

Pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diberikan kepada Wajib retribusi apabila:

- a. Wajib Retribusi terkena musibah atau bencana;
- b. Wajib Retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan untuk membayar retribusi.

Pasal 10

- (1) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan keuangan;
- (2) Kesulitan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Laporan Keuangan Perusahaan bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan, dan Surat Keterangan dari Wali Nagari bagi Wajib Retribusi Perorangan/Pribadi;
- (3) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penundaan Pembayaran;
 - b. Pemberian Angsuran.
- (4) Keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo;
- (5) Keringanan dalam bentuk pemberian angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dengan tetap mempertimbangkan jumlah atau besaran retribusi terutang dan kemampuan keuangan Wajib Retribusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (6) Wajib Retribusi yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. Pemanfaatan objek retribusi oleh Wajib Retribusi menjadi program pemerintah;
- b. Pemanfaatan objek Retribusi oleh wajib Retribusi untuk kegiatan sosialisasi tenaga pendidik dan tidak bersifat komersial;

Pasal 12

- (1) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan atas dasar permohonan Wajib Retribusi;
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pemohon dalam membayar retribusi.

Pasal 13

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pemungut;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 - b. foto copy kartu anggota kartu anggota miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari setempat;
 - c. Surat Pengantar dari Camat setempat;
 - d. foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Wajib Retribusi;
- (4) Permohonan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak.

Pasal 14

- (1) Atas dasar permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bupati melalui Tim verifikasi pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan.

- (2) Hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar atau bahan peretimbangan oleh Bupati dalam penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan Keputusan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi:
 - a. mengabulkan permohonan secara keseluruhan atau sebagian;
 - b. menolak atau tidak mengabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama Bupati, untuk Retribusi yang terutang dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, untuk Retribusi yang terutang dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Bupati, untuk Retribusi yang terutang dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang diajukan oleh Wajib Retribusi atau kuasanya, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 16

Wajib Retribusi yang telah menerima keputusan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi untuk suatu ketetapan retribusi tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok retribusi untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

BAB V
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila :
 - a. retribusi yang dibayar lebih besar dari retribusi terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKRDLB;
- (3) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan besarnya pengembalian retribusi disertai dengan alasan yang jelas dengan melampirkan :
 - a. foto copy identitas Wajib Retribusi atau identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. foto copy SKRD dan STRD;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut memerintahkan Kepala Seksi yang menangani sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Kepala Perangkat Daerah Pemungut harus memberikan keputusan;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai retribusi terutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD/LB diterbitkan.

Pasal 19

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada rekening Belanja Tidak Langsung Belanja Tak Terduga.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi;
- (3) Piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusi;
 - b. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dan sebab lain sesuai penelitian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 8 Oktober 2019
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 8 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 68

